



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 13 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Mekanik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rw.001 Dusun I, Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala sebagai Pemohon /Tergugat Rekonvensi, melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sioyong, 21 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabup[at]en Donggala sebagai Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Dgl, tanggal 11 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/08/VIII/1992 tanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sioyong selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Watatu selama kurang lebih 2 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 9 bulan;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2017 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan antara lain : Termohon tidak akur dan sering berkata kasar kepada anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, Termohon sering berkata kasar dan menghina Pemohon, dan Termohon sering merusak barang-barang di rumah ketika bertengkar dengan Pemohon;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun tanggal 27 Februari 2019, Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tuanya di Desa Sioyong dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan mediator Hakim Ahmad Syaokany, S.Ag. akan tetapi berdasarkan laporannya bertanggal 14 Januari 2020, tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 12 Desember 2019 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa point 1, 2, dan 3 benar;
- Bahwa point 4 huruf a dan c benar, sedangkan point 4 huruf b tidak benar, Termohon tidak pernah berkata kasar atau menghina Pemohon;
- Bahwa dalil selebihnya benar dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dengan mengajukan beberapa tuntutan;
- Bahwa Termohon menuntut :
 - Minta diberikan nafkah madhiyah selama 11 bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Minta diberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Minta untuk diberikan nafkah anak yang bernama Kamarudin bin Abd. Haris, umur 9 bulan, yang berada dalam asuhan Termohon, setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa melalui Termohon;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas, jawaban Termohon tersebut, Pemohon menerima sepenuhnya baik pengakuan maupun bantahannya. Pemohon juga bersedia untuk memenuhi segala tuntutan Termohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : /Kua.22.01.05/PW.01/102019, tertanggal 16 Oktober 2019, Akta Nikah Nomor : 158/08/VIII/1992 tanggal 29 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon, NIK. 7203181306740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 11 desember 2012, (P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta di PLN, tempat tinggal di Dusun II Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan menikahnya;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon semula tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sioyong selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Watatu selama kurang lebih 2 tahun;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor483/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, saksi tahu karena mereka sudah tidak tinggal satu rumah, Pemohon tinggal di Dusun I, Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, sementara Termohon tinggal di pantai barat, di rumah orang tuanya di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih, dan selama berpisah tersebut, mereka sudah tidak ada komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin rukun kembali dengan Termohon;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai swasta di PLN, tempat tinggal di Dusun II Desa Tanmea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan menikahinya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon semula tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sioyong selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Watatu selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, saksi tahu karena mereka sudah tidak tinggal satu rumah, Pemohon

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Dusun I, Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, sementara Termohon tinggal di pantai barat, di rumah orang tuanya di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih, dan selama berpisah tersebut, mereka sudah tidak ada komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya tersebut, dan mohon putusan;

Bahwa untuk selengkapannya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konspensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti relas panggilan tertanggal 14 Januari 2020 dan bukti P.2, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Donggala, dan dihubungkan dengan bukti Akta Nikah milik Pemohon dan Termohon (Bukti P.1), Pemohon dan Termohon menikah secara Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan legal standing pihak-pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, yakni bukti P.1, ternyata

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50, Pemohon dan Termohon patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan dan telah diupayakan perdamaian di persidangan oleh Majelis Hakim dan juga telah memempuh mediasi dengan mediator hakim Ahmad Syaokany, S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporannya bertanggal 14 Januari 2020, proses mediasi gagal dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi kenetuntuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai dengan apa yang dimaksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Donggala memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala dengan dalil-dalilnya mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah diakarunia seorang anak bernama ANAK, umur 9 bulan. Akan tetapi sekitar bulan September 2017 sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain : a. Termohon tidak akur dan sering berkata kasar kepada anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya. b. Termohon berkata kasar dan menghina Pemohon. c. dan Termohon sering merusak barang-barang di rumah ketika bertengkar dengan Pemohon. puncaknya terjadi pada tanggal 27 Februari 2019, Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tuanya di Desa Sioyong. Dan saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 11 bulan. Selama pisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri. Berdasarkan alasan-lasan tersebut, Pemohon hendak menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui hampir seluruhnya kecuali tentang penyebab pertengkaran bahwa Termohon sering berkata kasar dan menghina Pemohon. Termohon membantah dalil tersebut karena Termohon tidak pernah melakukan hal-hal yang didalilkan Pemohon tersebut. Pada dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi Termohon menuntut hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan reconpensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang berupa pengakuan, bantahan, dan tuntutan Termohon, Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan pengakuan dan bantahan Termohon. Pemohon juga menyanggupi seluruh tuntutan Termohon yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan reconpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang berisi pengakuan, maka dalil-dalil permohonan yang diakui oleh Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg patut dinyatakan telah terbukti. Sementara itu dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon, kemudian bantahan tersebut dibenarkan dan diakui oleh Pemohon, maka dalil Pemohon dianggap tidak terbukti. Betatapun dalil-dalil permohonan Pemohon hampir sepenuhnya terbukti dengan pengakuan Termohon, akan tetapi karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan yakni perceraian didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 RBg dan juga karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti P.1 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.2, telah memenuhi ketentuan perundang-undangan permeteraian dan telah dinazegelen, dan bukti tersebut termasuk dalam kategori akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg . Junto Pasal 1870 KUH Perdata, maka secara formal telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan meskipun saksi tersebut memiliki hubungan nasab dengan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti. Sementara tentang penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena saksi tidak mengetahui, maka juga dianggap sebagai fakta bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanya dibuktikan dengan bukti pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon yang dibenarkan dan diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon, bantahan Termohon yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, bukti P.1, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam di Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala pada tanggal 29 Oktober 2017;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 9 bulan;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2017 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak akur dan sering berkata kasar kepada anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya dan karena Termohon sering merusak barang-barang di rumah ketika bertengkar dengan Pemohon;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 27 Februari 2019, Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tuanya di Desa Sioyong. Dan saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 11 bulan.
5. Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan baik, dan sudah tidak ada hubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak akur dan sering berkata kasar kepada anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya dan karena Termohon sering merusak barang-barang di rumah ketika bertengkar dengan Pemohon. Akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya selama lebih dari 9-11 bulan. Selama hidup berpisah, mereka sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami isteri lagi. Dengan keadaan yang sedemikian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah termasuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali. Karena selama berpisah sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Meskipun pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak sehingga baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak secara eksplisit mengajukan gugatan rekonpensi, akan tetapi dengan mengajukan tuntutan, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan rekonpensi. Oleh karenanya, untuk selanjutnya Termohon akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Penggugat Rekonpensi menuntut agar Pengadilan Agama Donggala menjatuhkan putusan :

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi selama 11 bulan sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK, umur 9 bulan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonpensi sanggup memenuhi seluruh tuntutan tersebut. Kesanggupan Tergugat Rekonpensi memenuhi tuntutan tersebut, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai sebuah pengakuan terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg. Gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut, maka hal-hal yang menjadi dasar adanya nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak semuanya dianggap telah terpenuhi karena adanya kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut dan mengesampingkan hal-hal yang menghalanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

1. Nafkah madhiyah selama 11 bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK, umur 9 bulan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 sampai dengan anak tersebut dewasa kepada Penggugat Rekonpensi;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor483/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan untuk semuanya;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk adalah masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomr 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomr 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - 2.1 nafkah madhiyah selama 11 bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2 nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor483/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK, umur 9 bulan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa kepada Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Ihsan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan Termohon / Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Drs. H. Karmin, M.H.

Hakim Anggota,

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 1.350.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 1.466.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)